



P U T U S A N

Nomor 1194/Pdt.G/2013/PA.BM.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama Bima tersebut .
- Telah membaca surat yang berkaitan dengan perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal tertanggal 21 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dibawah register Nomor 1194/Pdt.G/2013/PA.BM. tanggal 21 Oktober 2013 sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 27 Mei 2005 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor 126/42/V/2005 tanggal 26 Mei 2005).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rabadompu Barat



Kecamatan Raba Kota Bima selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak Pertama** (P) umur 8 tahun.

3. Kurang lebih sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin penggugat.
 - b. Tergugat sudah menikah lagi.
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Desember 2012, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang
5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil.
6. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan JAMKESMAS dari Departemen Kesehatan RI Nomor 0001058562753, untuk itu penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat karena miskin.

B. SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1194/Pdt.G/2013/PA.BM. tanggal 13 Nopember 2013 dan tanggal 20 Nopember 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil/gagal.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perbaikan sedikitpun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu JAMKESMAS Nomor 0001058562753 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadilan Agama Bima selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272044107850002 yang dikeluarkan oleh Walikota Bima tanggal 25 Pebruari 2010. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadilan Agama Bima selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 126/42/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima tanggal 26 Mei 2005. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadilan Agama Bima selanjutnya diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi Pertama**, saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa para saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2005 dan sudah dikarunia 1 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tergugat yang sudah menikah lagi dan tidak memberikan nafkah hidup penggugat.
- Para saksi penggugat dan tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Desember 2012 dan yang meninggalkan rumah yaitu tergugat.
- Bahwa para saksi mengetahui benar bahwa keduanya tersebut adalah orang yang tidak mampu/miskin.

- Bahwa para saksi dan orang tua-tua pernah menasihati penggugat namun tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan para saksi tidak sanggup merukunkan keduanya.

2. **Saksi Kedua**, saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan sudah dikarunia 1 orang anak.
- Bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tergugat yang sudah menikah lagi dan tidak memberikan nafkah hidup penggugat.
- Para saksi penggugat dan tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang dan yang meninggalkan rumah yaitu tergugat.
- Bahwa para saksi mengetahui benar bahwa keduanya tersebut adalah orang yang tidak mampu/miskin.

- Bahwa para saksi dan orang tua-tua pernah menasihati penggugat namun tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan para saksi tidak sanggup merukunkan keduanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang didukung bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomosili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) Huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat kemudian didukung oleh bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tergugat suka menikah lagi serta tidak menjamin nafkah hidup penggugat dan tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang dan penggugat merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan saksi-saksi penggugat tersebut bersesuaian sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah:

1. Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tergugat yang sudah menikah lagi dan tidak memberikan nafkah lahir batin poenggugat hingga sekarang.
2. Penggugat dan tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang.
3. Penggugat dan tergugat adalah orang yang tidak mampu/miskin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat sudah dinasihati/
didamaikan oleh saksi dan orang
tua namun tidak berhasil dan
keduanya sudah tidak mungkin
untuk disatukan lagi.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai oleh penggugat dan tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam kasus ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya. Sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga ke dua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi penggugat dan tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justeru akan menimbulkan dampak negatif/mudarat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-terkatung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dianggap menerima diceraikan oleh penggugat dan itu adalah merupakan pertanda bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi.

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “ **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “jo pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.”

Menimbang, bahwa penggugat benar-benar telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, ketetapan hati mana sangat sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya”.

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21:

artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut kiranya petitum gugatan agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat karena itu perceraian dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara.

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta tidak melawan hak dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela serta bukti P.1 yang pada pokoknya Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti sebagai orang yang tidak mampu/miskin. Sehingga berdasarkan pasal 273 Rbg. maka permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo dapat dikabulkan.

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena tidak mampu/miskin.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari ini Senin tanggal 25 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1434 Hijriah oleh kami Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh H. AHMAD GANI, SH dan MULYADI, S. Ag. masing - masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadir Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. AHMAD GANI, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

MULYADI, S. Ag

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, S.H.I

PERINCIAN BIAYA PERKARA: N I H I L .

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
PANITERA,

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)